

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Program jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program ini adalah keberlanjutan dan akurasi data penerima bantuan, karena data yang tidak akurat dapat berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, terdapat amanat penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian penggunaan serta mekanisme perubahan dan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang diatur dengan jelas agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi terkini penerima.

Demi tertib administrasi dan sebagai acuan perubahan data, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan perlu diatur kembali karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Beberapa kondisi mendasar yang sudah tidak relevan tersebut antara lain Sumber data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sebelumnya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial saat ini bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional, Mekanisme perubahan data (penghapusan, penggantian, penambahan), dan Mekanisme perbaikan data.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan perubahan terhadap muatan materi regulasi yang sudah tidak relevan serta menambahkan ketentuan baru guna mewujudkan pengelolaan data yang profesional, transparan, dan akuntabel berlandaskan hukum yang kuat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan..

2. Tujuan

Terselenggaranya program bantuan iuran jaminan kesehatan yang tertib administrasi dalam perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

D. PEMBAHASAN

Program jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan. Keberlanjutan dan akurasi data penerima bantuan merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan program ini, mengingat data yang tidak akurat dapat berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, mekanisme perubahan dan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan harus diatur dengan jelas agar bantuan yang diberikan senantiasa relevan dan sesuai dengan kondisi terkini penerima.

Kebutuhan akan pembaruan regulasi ini secara langsung didorong oleh amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Transisi sumber data dari yang sebelumnya

menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan lebih komprehensif, terintegrasi, dan akurat.

Dengan adanya transisi basis data tersebut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan tidak dapat dijadikan landasan operasional. Selain pergeseran sumber data utama, terdapat beberapa kondisi mendasar lain yang sudah tidak sesuai dan mendesak untuk diatur kembali, di antaranya adalah mekanisme perubahan data yang mencakup proses penghapusan, penggantian, dan penambahan, serta mekanisme perbaikan data. Revisi terhadap muatan materi yang tidak relevan serta penambahan materi baru sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi tata laksana kondisi terkini.

Dari aspek operasional birokrasi, penyesuaian tata cara dan persyaratan ini sangat mendesak demi tercapainya efisiensi administrasi. Pengaturan yang baru akan menghasilkan prosedur yang jelas dan terstandarisasi. Dengan demikian, proses perubahan data di lapangan dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan, sekaligus meminimalisasi atau mengurangi risiko terjadinya kesalahan administratif. Pengelolaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menuntut tertib administrasi agar penyelenggaraannya dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kepastian hukum. Peraturan ini akan menetapkan dasar hukum yang kuat bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Landasan yuridis yang kokoh ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kebijakan penyaluran bantuan dijalankan dengan baik, tertib administrasi, dan selalu selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan di atas, diperlukan regulasi pembaruan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk mengakomodir kebutuhan transisi pendataan saat ini. Penetapan peraturan baru ini akan memberikan kepastian hukum dan panduan teknis yang jelas agar pengelolaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.